

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online

OLEH

**Nadhira Maudy Augina
NPM : 2015200201**

DOSEN PEMBIMBING
Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niken Savitri', with a vertical line extending downwards from the bottom of the signature.

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadhira Maudy Augina

NPM : 2015200201

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nadhira Maudy Augina

2015200201

ABSTRAK

Korban dari kejahatan pornografi *online* atau *cyberpornography* sering terjadi pada perempuan. Korban seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan, karena korban merasa takut, terisolasi, direndahkan dan dipermalukan oleh keluarga, teman bahkan penegak hukum. Dibanding memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, guna mengetahui aturan hukum yang berlaku dan dibandingkan dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat melindungi korban kejahatan pornografi *online* secara benar.

Kata kunci : Perlindungan hukum perempuan, *Cybercrime*, Pornografi *online*

ABSTRACT

Victims of cyberpornography crimes often occur to women. Victims often find it difficult to get justice, because victims feel scared, isolated, and humiliated by family, friends and even law enforcement. Compared to getting the support needed for them. This study uses normative juridical research methods, in order to know the applicable legal rules and compare with the reality that occurs in society. The results showed that the regulations in force in Indonesia, such as Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been able to properly protect victims of cyberpornography crimes.

Key words : Women's legal protection, *Cybercrime*, *Cyberpornography*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, cinta, dan kasih-Nya, penulis telah diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online”**.

Penulisan hukum ini merupakan hasil dari jerih payah penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Katholik Parahyangan Kota Bandung. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan tidak luput dari berkat dan kasih-Nya dalam memberi kekuatan maupun jalan keluar, dalam menghadapi kesulitan serta tantangan selama proses penulisan hukum ini. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, terutama keluarga, dosen, serta orang-orang terdekat penulis. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu mendengar doa penulis, selalu menolong penulis di saat penulis kesusahan, selalu mengabulkan doa penulis. Rezeki dari-Mu tidak pernah berhentinya membantu penulis selama proses membuat penulisan hukum ini. Terima kasih Ya Allah.
2. Ayah, Ibu dan Namira yang selalu mendoakan, memberi semangat, selalu memberi dukungan kepada penulis, hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Semoga untuk kedepannya penulis terus dapat membuat Ayah, Ibu dan Namira bangga.
3. Untuk Ibu Niken Savitri, dosen pembimbing penulis yang sangat tegas jika penulis salah tapi sangat baik hatinya. Selain menjadi dosen pembimbing, Ibu seperti orang tua penulis selama proses penulisan hukum ini. Ibu ngga pernah berenti untuk terus membimbing penulis, terus kasih penulis

semangat dan dukungan. Terima kasih banyak Bu Niken, tanpa Ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

4. Untuk Inna dan Gebby, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan semangat. Walaupun kita sudah jauh, kalian di Jakarta dan saya di Bandung, tapi kalian ngga pernah berhenti untuk menanyai kabar penulis. Terima kasih untuk perhatian kecil yang selalu kalian berikan ke penulis, kalian bener-bener ngga buat penulis merasa ditinggalkan. Penulis sangat beruntung punya teman sedeket kalian.
5. Untuk Renatha Andini, kita udah kenal dari semester 1 tapi baru dekatnya 2 semester terakhir ini. Terima kasih Renatha selalu bantu penulis dalam memperbaiki kalimat dan kata-kata penulis, terima kasih selalu mendengar keluhan penulis disaat penulis pernah ngerasain mau nyerah, terima kasih atas dukungannya. Kita udah ngga nangis cape lagi ya, kita udah sidang bareng, jadi bahagia bareng ya.
6. Untuk Shafira Apriliana, terima kasih untuk menjadi partner kerjain skripsi bareng-bareng. Keliling café di bandung untuk kerjain skripsi bareng, nginep dikosan. Terima kasih untuk nasehat menasuknya tapi itu buat penulis sadar untuk terus semangat dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
7. Untuk Meisa Sianipar, terima kasih untuk menjadi anak penulis yang sangat baik selama dikampus ini dari semester 1 hingga di semester akhir ini. Semuanya udah dilaluin dari yang terburuk sampai yang terbaik, terima kasih udah menjadi bahan percobaan agar penulis bisa menjadi Ibu yang baik di masa depan nanti. Terima kasih atas dukungan, semangat, mau mendengar cerita penulis, dan memberikan nasehat kepada penulis.
8. Untuk Bill Manuel Hutagalung, terima kasih sudah menjadi teman terdekat penulis dari semester 1 hingga sekarang. Kita yang berawal menjadi teman dan sekarang menjadi saudara dekat ya. Terima kasih untuk selalu menemani penulis kapan pun dan dimana pun, terima kasih untuk selalu menghibur penulis, terima kasih untuk pertolongannya disaat penulis

sedang sakit ataupun disaat penulis sedang susah. Jangan sedih ya!
Semangat kuliah!

9. Untuk Mellisa Rolys, terima kasih sudah menjadi partner masak, partner jalan-jalan, partner jajan. Terima kasih untuk deep talk kita dikamar kosan, deep talk yang sangat berguna, yang sangat menampar kita masing-masing. Terima kasih untuk selalu menjadi penghibur penulis, nyanyi dan heboh bareng. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan perhatiannya selama penulis di Bandung.
10. Untuk Dessita Natasya, terima kasih untuk sarkastiknya setiap penulis menceritakan keluhan penulis. Tapi penulis tau, kalau sebenarnya itu adalah tanda peduli kamu ke penulis. Terima kasih selalu mau nemenin penulis ngerjain skripsi, jika penulis suntuk ngerjain di kosan. Semangat kerjain skripsinya! Jangan males-malesan ya.
11. Untuk Bianca Pangau, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluhan penulis. Walaupun kamu juga pusing sama skripsi sendiri, tapi masih tetap siap siaga untuk memberi semangat kepada penulis.
12. Untuk sahabat penulis dari SMA ada Gita, Risda, Ica, Dinda, Liza dan Tyas. Terima kasih untuk selalu menemani penulis selama proses penulisan hukum ini, terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dari kalian, terima kasih untuk selalu mendengarkan cerita dari penulis. Kalian yang selalu menemani penulis dari keadaan susah maupun senang.
13. Untuk Gita Senia dan Tasya Indriana, terima kasih kalian selalu memberikan semangat dan doa, serta dukungan untuk penulis. Terima kasih untuk selalu nanya kabar penulis, walaupun kalian sibuk kegiatan masing-masing.
14. Untuk Sarah Arnia, terima kasih selalu memberikan penulis semangat, mendengar cerita penulis yang kalau cerita suka sambil nangis. Dan tentunya penulis sangat terima kasih dengan hiburan yang selalu kamu kasih ke penulis. Semangat sarah kuliahnya!
15. Untuk Indomie tabrak yaitu Yasmin, Shinta, Tae, Daniel, Bule, Deo, Evan, Glen, Bintar, Yosua, Devin, Gaodi, Tombo, Mikka, Patty, dan Wece.

Terima kasih untuk menjadi teman yang baik dan selalu menjadi teman yang menghibur selama penulis kuliah.

16. Untuk Nadya Pramesti, Asri Nabila, Aldy, Dionisius Raka, Daniel Calvin, Rheza Dwi, Tanty Ingrid, dan Nazla Hariyadi. Terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis dengan tawa di semester ini. Terima kasih untuk quality time kita yang selalu ada aja bahan pembicaraannya, ngobrol bareng sama kalian selalu buat lupa waktu. *Good luck* untuk kalian!
17. Untuk senior dan junior Universitas Katholik Parahyangan, terima kasih atas dukungan penuh dari kalian untuk penulis. Kenal kalian adalah suatu hal yang menyenangkan bagi penulis.
18. Dan yang terakhir, terima kasih untuk teman-teman angkatan 2015 di Universitas Katholik Parahyangan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih di akhir semester ini kita lebih saling kenal satu sama lain, penulis bangga punya angkatan yang kompak.

Bandung, 16 Desember 2019

Penulis,

Nadhira Maudy Augina

2015200201

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PORNOGRAFI DAN KORBAN PORNOGRAFI BERBASIS <i>ONLINE</i>	10
A. PENGANTAR.....	10
B. TINJUAN UMUM	10
1. PORNOGRAFI	10
2. PORNOGRAFI BERBASIS <i>ONLINE</i>	12
3. KORBAN.....	14
4. KORBAN PORNOGRAFI BERBASIS <i>ONLINE</i>	18
BAB III PENGATURAN PORNOGRAFI & PORNOGRAFI BERBASIS <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	25
A. PENGANTAR.....	25
B. PENGATURAN PERBUATAN PORNOGRAFI DI DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL.....	25
1. PORNOGRAFI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	27
2. PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.....	32
3. PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	37
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI <i>ONLINE</i> 43	
A. PENGANTAR.....	43

B. KORELASI ANTARA KORBAN DAN KEJAHATAN PORNOGRAFI <i>ONLINE</i>	43
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BERBASIS <i>ONLINE</i>	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia pasti akan menjalin hubungan dengan orang lain, salah satunya menjalin hubungan “spesial” dengan pasangan lawan jenis atau yang biasa dikenal sebagai pacar atau kekasih. Istilah pacaran merupakan proses pengenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang lebih dikenal dengan pernikahan.¹ Dalam menjalani suatu hubungan pacaran pasti tidak akan selamanya berjalan dengan baik. Karena sifat setiap individu itu berbeda-beda, jadi akan terjadinya perbedaan pendapat diantara keduanya. Tapi perbedaan pendapat dapat diselesaikan jika dilakukannya komunikasi yang baik.

Komunikasi adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia sejak berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun yang lalu. Hubungan antar individu merupakan salah satu bentuk peristiwa komunikasi dalam masyarakat. Menurut Merill dan Lownstein bahwa dalam pergaulan antar-manusia selalu terjadi proses penyesuaian pikiran, penciptaan simbol yang mengandung suatu pengertian bersama. Komunikasi merupakan pengiriman penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.² Komunikasi yang dilakukan oleh setiap individu dalam menjalani aktivitasnya baik dari segi ekonomi, sosial, bisnis, politik dan budaya dapat dilakukan secara langsung atau disebut dengan *face to face*.³

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Id.

³ Muhammad E. Fuady. “*Cybercrime*” : Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, Universitas Islam Bandung. Vol. 6, No. 2, 2005, hlm. 255.

Di zaman modern ini, internet merupakan teknologi yang memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴ Seperti halnya dalam menjalin hubungan pacaran, selain mereka berkomunikasi secara *face to face* dengan pasangannya. Mereka melakukan chatting lewat aplikasi seperti *Whatsapp*, *Line*, *Beetalk*, *WeChat* dan lain – lainnya. Melewati aplikasi tersebut mereka dapat mengirim foto-foto dan video-video yang mereka berdua sengaja untuk di abadikan atau dapat saling mengirim pesan jika mereka tidak sempat untuk bertemu, dengan tujuan agar komunikasi antara keduanya tetap berjalan.

Kehadiran teknologi internet telah membuat pandangan manusia mengenai kehidupan menjadi berubah. Seperti halnya membaca berita untuk mendapatkan informasi dari dalam negeri maupun luar negeri, menikmati musik tanpa harus membeli kaset atau CD, menikmati film dengan bisa mengunduhnya secara gratis tanpa harus pergi ke tempat jualan film atau menonton di bioskop, atau seperti halnya yang sering digunakan jaman sekarang yaitu memakai jasa kendaraan *online* tanpa harus lagi berpanas-panasan di dalam kendaraan umum. Tapi kemudahan yang didapat dari internet juga dapat memunculkan penyimpangan-penyimpangan kejahatan *online* atau disebut juga dengan *cybercrime*.

Penyimpangan dalam penggunaan internet merupakan bentuk yang kejahatannya tersebut dilakukan secara *online*, salah satunya seperti pornografi yang bentuknya dapat berupa gambar ataupun video. Pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

⁴ Id.

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh hukum karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, baik itu perempuan atau laki-laki, dari umur anak-anak, remaja hingga dewasa. Namun dalam era modern ini, angka kejahatan dalam internet pada kejahatan pornografi banyak terjadi pada perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (yang selanjutnya akan disebut dengan KOMNAS Perempuan) menyebutkan setidaknya kasus pada kejahatan dalam internet meningkat setiap tahunnya dan kekerasan tersebut berada di lingkungan hubungan pacaran.⁵

Kejahatan internet pada hubungan pacaran dapat terjadi pada penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban (*malicious distribution*) merupakan kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018.⁶ Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau menyorok korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan atau disebut dengan mantan pacar. Pola yang digunakan seperti korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial.⁷ Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebar foto pornografi dari korban melainkan dapat membalaskan sakit hati yang dialaminya.⁸ Ancaman tersebut menjadi fenomena baru dikalangan masyarakat yang disebut dengan pornografi sebagai usaha balas dendam atau *revenge porn*.

Revenge porn atau biasa disebut dengan pornografi balas dendam adalah fenomena baru yang muncul dengan adanya perkembangan teknologi saat ini.

⁵ KOMNAS Perempuan, Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif Bagi Korban, Jakarta, 08 Maret 2019, hlm. 2.

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Hwian Christianto. *Revenge Porn* sebagai kejahatan kesusilaan khusus: perspektif sobural, *Veritas et Justitia*. Vol. 3, No. 2, 2017.

Dalam *revenge porn*, intensi pelaku dalam menggugah konten seksual tersebut adalah untuk memermalukan pasangan atau mantan pasangannya pada khayalak ramai. Hal ini sudah tergolong kekerasan emosional berbasis *online*.⁹ Yang dimaksud dalam kekerasan emosional berbasis *online* adalah dimana pelaku merasa kesal atau marah karena kemauannya tidak dituruti oleh pasangannya, maka untuk melampiaskan emosinya pelaku melakukan penyebaran foto atau video seksual tersebut dengan niat agar emosinya terpenuhi dan agar pasangannya merasakan emosi yang sama seperti si pelaku rasakan juga.¹⁰

Untuk dapat memahami lebih dalam lagi, seperti apa fenomena *revenge porn* ini atau bagaimana pelaku melakukan tindakan *revenge porn* tersebut, berikut akan dijabarkan kasus yang terjadi pada kasus *revenge porn* yaitu :

1. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) di Yogyakarta berinisial JA (26) menyebarkan video dan foto intim dengan pacarnya di media sosial saat mereka masih berpacaran, bahkan ia memberikan konten tersebut ke keluarga korban. Pelaku menyebarkan foto tersebut dengan alasan karena sakit hati akibat hubungannya tidak direstui oleh keluarga korban. JA menyebarkan foto dan video tersebut pada awal Juli 2019 melewati aplikasi Whatsapp dan Line. JA diamankan pada 15 Juli 2019 dan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana enam bulan.¹¹
2. Artis perempuan Indonesia bernama Cinta Laura Kiehl pada tanggal 3 Juni 2019 tiba-tiba tersebar foto dan video vulgarnya di media sosial bersama mantan kekasihnya Frank Garcia. Ternyata konten tersebut

⁹ Konsultasi melewati email kepada lembaga yang dibawah naungan lembaga “Komnas Perempuan” bernama “Help Nona”.

¹⁰ Id.

¹¹ Wijaya Kusuma, https://amp.kompas.com/regional/read/2019/08/19/16221301/sakit-hati-tak-direstui-mahasiswa-sebar-foto-dan-video-intim-dengan-pacar?_twitter_impression=true yang diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 17.45

disebar langsung oleh Frank Garcia dan diduga alasan ia melakukannya karena memerasa sakit hati karena putus hubungannya dengan Cinta Laura.¹²

Dari kedua kasus tersebut, terlihat bahwa setiap pelaku memiliki perasaan emosi karena sakit hati dan melakukan balas dendam kepada korban agar korban merasakan juga sakit hati seperti yang pelaku rasakan. Tidak jarang juga, korban *revenge porn* malah dipersalahkan saat foto yang seharusnya hanya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum, dengan berfoto seksi atau memiliki kehidupan seks, lalu mereka jadi tidak memenuhi syarat menjadi korban.¹³

Korban dari pornografi berbasis internet seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan, karena korban merasa takut, terisolasi, direndahkan dan dipermalukan. Mereka pun menginternalisasi “*Victim Blaming Attitudes*” yang artinya korban seringkali menyalahkan diri sendiri karena mereka cenderung dihakimi oleh keluarga, teman, bahkan penegak hukum. Dibanding memperoleh dukungan yang dibutuhkan, mereka justru menjadi malu karena telah menghasilkan gambar dan video seksual tersebut.¹⁴ Mengingat Indonesia sebagian besar menganut budaya ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah disebarluaskan. Belum lagi jika foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

Padahal secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak perlindungan atas kehormatan

¹² Tribun News, <https://www.msn.com/id-id/hiburan/celebrity/semptat-menghilang-gara-gara-kasus-foto-vulgar-cinta-laura-kembali-pakai-medsos-and-tulis-pesan-ini/ar-AACjO5Q> yang diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 17.55

¹³ Id.

¹⁴ Konsultasi melewati email kepada lembaga yang dibawah naungan lembaga “*Komnas Perempuan*” bernama “*Help Nona*”.

dan martabat diri pribadi. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Serta pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 juga telah menjamin masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dari siapapun. Pasal tersebut berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai korban, yaitu pada Pasal 108. Namun pasal tersebut tidak membahas dengan jelas terkait dengan pemenuhan perlindungan atas hak-hak dari korban itu tersendiri, hanya membahas mengenai korban dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak penyidik jika ia menjadi korban dari peristiwa tindak pidana. Keterbatasan payung hukum tersebut yang membuat korban seringkali merasa tidak berani dalam mencari pertolongan. Dalam KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi memang diatur sanksi hukum bagi pelaku *revenge porn*. Lalu KUHAP yang hanya mengatur tentang korban dapat mengajukan pengajuan kepada pihak penyidik dan tidak ada hukum yang jelas mengenai perlindungan bagi korban, terutama korban dari *revenge porn*.

Perempuan yang menjadi korban, mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri akibat tekanan psikologis yang diberikan oleh pelaku. Upaya pemulihan bagi korban menjadi penting, seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis. Maka dari itu, perlu melihat adakah Undang-Undang yang

memerhatikan dampak bagi korban pornografi balas dendam, terutama dalam lingkungan hubungan pacaran. Maka dirasa perlu untuk dilakukannya analisa dengan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online”** yang memperhatikan perempuan sebagai korban *revenge porn* atau pornografi sebagai bentuk balas dendam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara korban dan pelaku dari kejahatan pornografi berbasis *online*?
2. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum pada korban pornografi berbasis *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui korelasi antara korban dan pelaku dari kejahatan pornografi berbasis *online*
2. Untuk mengetahui apakah peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban pornografi berbasis *online* khususnya terhadap perempuan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian,

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁶ Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus pada korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

b. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁸

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁷ Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset, UII Press, Yogyakarta, hlm. 55.

¹⁸ Suratman dan Dillah Philips. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur-literatur terkait, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PORNOGRAFI DAN KORBAN PORNOGRAFI BERBASIS ONLINE

Bab ini berisi membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri atas definisi pornografi, pornografi berbasis *online*. Serta membahas definisi korban dan korban pornografi berbasis *online*.

BAB III PENGATURAN PORNOGRAFI & PORNOGRAFI BERBASIS ONLINE DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang definisi dan ruang lingkup pornografi, pornografi berbasis *online* ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI ONLINE

Bab ini menjelaskan mengenai peran peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pornografi berbasis *online*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap dari penelitian.